



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 82 TAHUN 2026

TENTANG

PERCEPATAN PENDATAAN TERHADAP ANAK TIDAK SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan dalam rangka percepatan program penuntasan Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus upaya untuk memastikan semua anak termasuk mereka yang putus sekolah atau tidak pernah bersekolah dapat mengakses pendidikan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kepala UPT Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan
5. Para Kepala Satuan Pendidikan
- Untuk :
- KESATU : Kepala Satuan Pendidikan menugaskan Operator Sekolah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berstatus *Drop Out* (DO) dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) melalui laman <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> login menggunakan akun yang terdaftar di Jaringan Pengelola Data Pendidikan (sdm.data.kemendikdasmen.go.id).
- KEDUA : Kepala Suku Dinas Pendidikan mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi ATS dengan melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk memfasilitasi registrasi akun Desa/Kelurahan pada Jaringan Pengelola Data Pendidikan melalui laman <https://sdm.data.kemendikdasmen.go.id/pengguna/registrasi-desas>.
 - b. Berkoordinasi dengan Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk melakukan konfirmasi data domisili

ATS. Dalam hal anak tidak ditemukan atau tidak berdomisili di wilayah kelurahan terkait, mengoordinasikan pembuatan surat keterangan oleh RT/RW setempat untuk diunggah sebagai dasar verifikasi dengan status Anak Tidak Ditemukan pada data ATS.

- c. Melakukan identifikasi penyebab ATS di wilayah binaan masing-masing.
- d. Memetakan rencana tindak lanjut penanganan ATS.

KETIGA : Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan melakukan pemantauan hasil verifikasi dan validasi status anak tidak sekolah di <https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/> serta melakukan indentifikasi penyebab ATS pada jenjang masing-masing.

KEEMPAT : Kepala UPT Pusdatin Pendidikan menghimpun data hasil verifikasi dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. membuat rekapitulasi data hasil verifikasi dan validasi status Anak Tidak Sekolah berdasarkan wilayah dan jenjang pendidikan.
- b. melakukan validasi status kematian dan perpindahan berdasarkan data kependudukan pada data ATS.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana

NIP. 196908061992012001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi
4. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu
5. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta